



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 53 / 1 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. sesuai ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, untuk maka perlu menetapkan Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja Penyusunan LPPD;
 - b. Kelompok Kerja Penyusunan RLPPD dan;
 - c. Kelompok Kerja Penyusunan LKPJ.
- KETIGA : Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Tim Penyusun :
 1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke Perangkat Daerah;
 2. Melakukan telaahan terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan sebagai suplemen data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah;
 3. Mengkoordinasikan data pendukung dalam rangka evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah;

4. Melaksanakan

4. Melaksanakan sosialisasi, asistensi dan fasilitasi terhadap penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan;
 5. Melakukan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan;
 6. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan;
 7. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu;
- b. Tim Pereviu :
1. Melakukan pengumpulan informasi umum serta mempersiapkan instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu;
 2. Melakukan verifikasi dan validasi dengan melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan, penelitian serta analisis dokumen serta penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
 3. Pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu terhadap Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh pemerintah daerah atas kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 4. Hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam kertas kerja reviu serta dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim dan pengendali teknis;
 5. Membuat laporan hasil reviu verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Memberikan keyakinan bahwa evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bukti dukung yang benar dan sah;
 7. Membantu Bupati untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun dan tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 melalui kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

KEENAM

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 11 ~~JANUARI~~ 2024

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan di Kijang;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan di Tanjungpinang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 53/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
TIM PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BINTAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Bintan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
5.	Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bintan	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
9.	Kelompok Kerja LPPD	Anggota
10.	Kelompok Kerja RLPPD	Anggota
11.	Kelompok Kerja LKPJ	Anggota
12.	Wawan Sugiarto, S.Tr.Kom Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
13.	Shandra Elni Lestari Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota

1. BUPATI BINTAN, 
ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
TIM PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BINTAN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
3.	Helviana, S.Psi (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
4.	Pungka Simorangkir, S.ST (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
5.	Kasubbag Penyusunan Program / Perencana Muda Se-Kabupaten Bintan	Anggota
6.	Wawan Sugiarto, S.Tr.Kom Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Shandra Elni Lestari Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
8.	Hakim Suryadi, S.Sos Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota

BUPATI BINTAN, f
RB
ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
TIM PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BINTAN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
3.	Helviana, S.Psi (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
4.	Pungka Simorangkir, S.ST (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan)	Anggota
5.	Kasubbag Penyusunan Program / Perencana Muda Se-Kabupaten Bintan	Anggota
6.	Wawan Sugiarto, S.Tr.Kom Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Shandra Elni Lestari Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
8.	Hakim Suryadi, S.Sos Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Anggota

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
TIM PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BINTAN

SUSUNAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BINTAN DAERAH 2022

NO	NAMA & JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Syarifah Haza Virgiana, S.Psi Inspektur Pembantu III	Penanggung Jawab
2.	Drs. Susilo Priyadi Utomo Auditor Madya	Pengendali Teknis
3.	Junaidi Harahap, S.KM PPUPD Madya	Ketua
4.	Sutrisno, A.Md Auditor Pelaksana Lanjutan	Anggota
5.	Reti Prihatin, S.Si PPUPD Muda	Anggota
6.	Fenny, S.S PPUPD Muda	Anggota
7	Mukhlis, S.IP PPUPD Pertama	Anggota

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN